



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/784/V.19/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGILE PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENGEMBANGAN *BLUE ECONOMY* MELALUI SISTEM INFORMASI
JENDELA LAYANAN BARANG *INPUT* UNTUK MENDUKUNG
EFISIENSI DAN TARGET PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA NASIONAL
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi Barang Input Produksi Perikanan Budidaya khususnya pakan dan membangun komitmen bersama pengembangan pakan mandiri untuk meningkatkan volume penyediaan produksi perikanan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, dan dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, perlu membentuk dan menetapkan Tim *Agile* dalam Proyek Perubahan Strategi Pengembangan *Blue Economy* melalui Sistem Informasi Jendela Layanan Barang *Input* (Si Jelabat) untuk mendukung efisiensi dan target produksi perikanan budidaya nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan baik, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim *Agile* Proyek Perubahan Strategi Pengembangan *Blue Economy* Melalui Sistem Informasi Jendela Layanan Barang *Input* (Si Jelabat) Untuk Mendukung Efisiensi dan Target Produksi Perikanan Budidaya Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGILE PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY MELALUI SISTEM INFORMASI JENDELA LAYANAN BARANG INPUT UNTUK MENDUKUNG EFISIENSI DAN TARGET PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim *Agile* Proyek Perubahan Strategi Pengembangan *Blue Economy* melalui Sistem Informasi Jendela Layanan Barang *Input* (Si Jelabat) untuk mendukung Efisiensi dan Target Produksi Perikanan Budidaya Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Agile* Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selaku *Project Leader* Proyek Perubahan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-12-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/784/V.19/HK/2023
TANGGAL : 14 - 12 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGILE PROYEK PERUBAHAN STRATEGI
PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY MELALUI SISTEM INFORMASI JENDELA
LAYANAN BARANG INPUT UNTUK MENDUKUNG EFISIENSI DAN TARGET
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Sponsor : Gubernur Lampung
- II. Mentor : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. *Coach*/Pembimbing : Dr. Edarwan, M.Si. (Widyaiswara Ahli Utama Provinsi Lampung)
- IV. *Project Leader* : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- V. Sekretariat:
 - a. Koordinator : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - b. Anggota :
 - 1. Arif Kurniawasan HS., S.Pi., M.IL. (Perencana Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 - 2. Dr. M. Aprizal Arsyita, S.St.Pi., M.H. (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 - 3. Ayu Ika Pratiwi, S.Pi. (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 - 4. Nurul Lutfhia Kartika, S.Pi. (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
- VI. Tim-tim:
 - 1) Tim Teknologi Informasi dan Media
 - a. Koordinator : Prof. Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis., IPU., ASEAN.Eng. (Tenaga Pendampingan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik)
 - b. Anggota :
 - 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 2. Maulana Hakim, S.Kom., M.M. (Anggota Tim KPB Centre)
 - 3. Muhammad Akbar, S.Kom. (Anggota Tim KPB Centre)
 - 4. Dewi Maslia Rizki, A.Md.Pi. (Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Pelaksana/Terampil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 - 5. Gerry Gahara, S.Kom. (Tim IT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

6. Arisandi Purnama Putra, S.Sn. (Tim Media Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
7. Fransiskus Wahyu Sandy Prabowo, S.Kom. (Tim Media Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

2) Tim Pakan Mandiri

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. (Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
2. Kepala Seksi Pengujian dan Monitoring Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Didu Priyono, S.Pi. (Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
4. Mhd Irwansyah Pohan, S.Kel. (Analisis Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

3) Tim Pendampingan Budidaya

- a. Koordinator : Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Sarana dan Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pelayanan Dan Pengendalian Mutu Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Winda Rohaila Sari, S.Pi. (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

4) Tim Riset dan Kemitraan

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Ratno Sari Hadiyanto, S.Pi. (Analisis Data Dan Informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
3. Rizki Mutiara Pratiwi, S.Pi. (Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

4. Winda Rohaila Sari, S.Pi. (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
5. Hendrik Sugiarto, S.St.Pi., M.P. (Tim Pakan Mandiri BBPBL)
6. Ahmad Yaser Fauzan (*Environmental Defense Fund*)

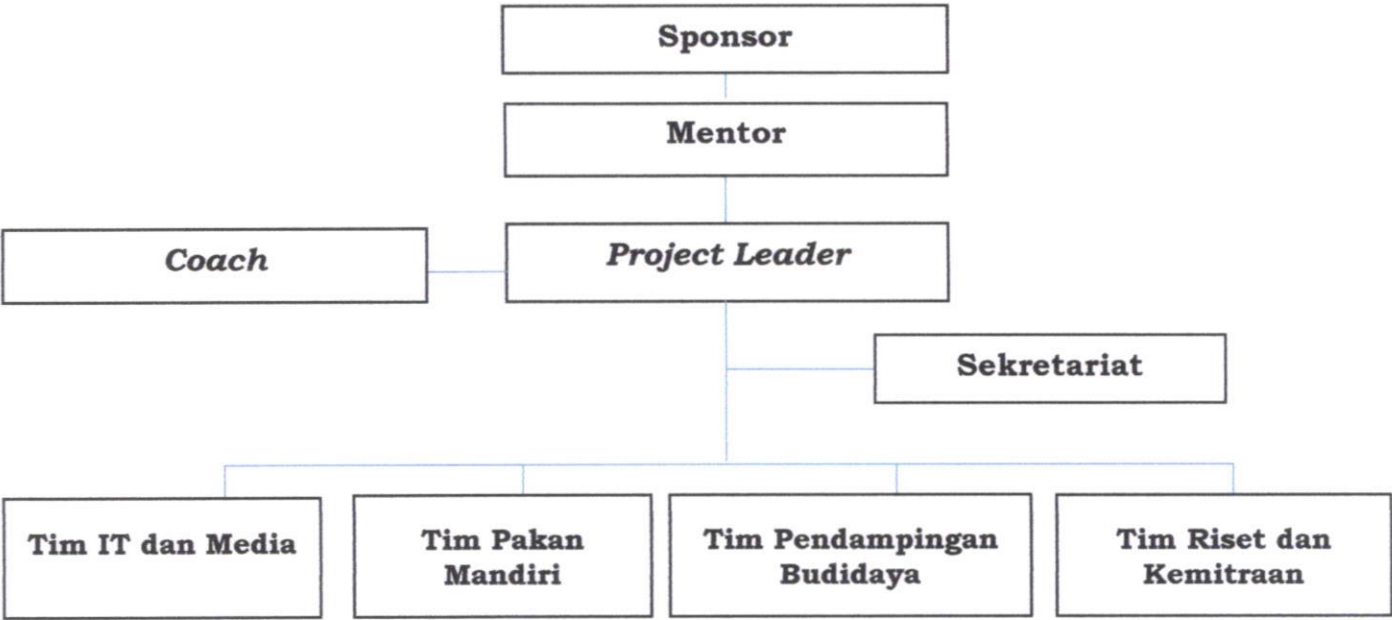
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.19/HK/2023
TANGGAL : 2023

**STRUKTUR TIM AGILE PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN
BLUE ECONOMY MELALUI SISTEM INFORMASI JENDELA LAYANAN BARANG
INPUT UNTUK Mendukung Efisiensi dan Target Produksi Perikanan
Budidaya Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2023**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.19/HK/2023
TANGGAL : 2023

**URAIAN TUGAS TIM AGILE PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN
BLUE ECONOMY MELALUI SISTEM INFORMASI JENDELA LAYANAN BARANG
INPUT UNTUK Mendukung Efisiensi dan Target Produksi Perikanan
Budidaya Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2023**

I. Mentor/Atasan Langsung

1. Memberikan otorisasi kepada *Project Leader* untuk menyusun proyek perubahan;
2. Mempelajari dan memahami proyek perubahan *Project Leader*;
3. Memastikan proyek perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Memberikan masukan penyempurnaan terhadap proyek perubahan *Project Leader*;
5. Memastikan proyek perubahan tersebut akan bermanfaat terhadap organisasi;
6. Menjadi sumber inspirasi bagi peserta pelatihan dalam membuat proyek perubahan; dan
7. Menyetujui proyek perubahan yang dilakukan oleh *Project Leader*.

II. Coach/Pembimbing

1. Membimbing dalam menyusun proyek perubahan;
2. Memberikan masukan yang konstruktif dalam menyusun proyek perubahan; dan
3. Memberikan motivasi dalam penyusunan proyek perubahan.

III. Project Leader

1. Membuat proyek perubahan yang bisa dipahami oleh seluruh anggota tim;
2. Memberikan arahan kepada tim tentang urgensi proyek perubahan yang akan dilakukan;
3. Menyakinkan tim bahwa proyek perubahan ini akan bermanfaat bagi organisasi; dan
4. Memimpin pelaksanaan proyek perubahan agar tercapai perubahan sesuai dengan yang direncanakan.

IV. Sekretariat

1. Memberikan dukungan administrasi dalam mewujudkan proyek perubahan; dan
2. Memonitoring pelaksanaan tugas masing-masing tim;

V. Tim Teknologi Informasi dan Media

1. Membuat aplikasi SI JELABAT sesuai dengan proyek perubahan;
2. Aplikasi yang dibuat mudah dipahami oleh penyedia bahan baku, produsen, distributor, kios, dan pembudidaya ikan;
3. Memastikan bahwa aplikasi yang dibuat bisa digunakan dengan baik;
4. Memastikan aplikasi yang dibuat bisa memudahkan pelaksanaan transaksi pakan di Provinsi Lampung;
5. Membuat video panduan penggunaan aplikasi SI JELABAT;
6. Membuat buku panduan pemanfaatan aplikasi SI JELABAT secara manual;

7. Melakukan dokumentasi terhadap pelaksanaan penyusunan rancangan aksi perubahan dan promosi aplikasi SI JELABAT.

VI. Tim Pakan Mandiri

1. Mempersiapkan bahan dan materi pengembangan pakan mandiri;
2. Melaksanakan survei dan kunjungan lapangan.

VII. Tim Pendampingan Budidaya

1. Mempersiapkan bahan dan materi sosialisasi pakan mandiri;
2. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan lapangan.

VIII. Tim Riset dan Kemitraan

1. Mengumpulkan hasil-hasil riset;
2. Mempersiapkan bahan dan materi kerjasama.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI